



PENETAPAN

Nomor 1863/Pdt.G/2018/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxxxxxx umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta(Berdagang), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Service Handphone), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1863/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15, Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. xxxxxx tertanggal 15 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Garuda kota pekanbaru selama 3 (Tiga) tahun habis itu pindah kerumah kontrakan di jalan kapur selama lebih kurang 1 (satu) Tahun habis tu pindah kerumah kontrakan di jalan cemara selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun dan terakhir pindah kerumah kontrakan jalan kapau sari ujung seperti alamat penggugat diatas sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama ;
 1. xxxxxxxxxx Umur 8 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxx Umur 6 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxxxx Umur 4 tahun;Anak tersebut sekarang ikut penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2013 antara Peggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat sering berkata kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan kepada pengugat dan merusak barang barang berharga seperti hp,meja, dan lemari setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan 1863/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering marah-marah terhadap penggugat dihadapan anak-anak;
 - d. Tergugat kurang mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga;
 - e. Tergugat kurang menjalin komunikasi yang baik bersama orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November tahun 2018 tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang Dua minggu antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in sugrha Tergugat Hxxxxxxxxx kepada xxxxxxxx

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan 1863/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1863/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 09 Mei 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 26 Nopember 2018;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan 1863/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1863/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 26 Nopember 2018 secara lisan di persidangan tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv, yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan 1863/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1863/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 26 Nopember 2018 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs.Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs.Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fakhriadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan 1863/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs.Sayuti,

M.H.

Panitera Pengganti

Fakhriadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.63.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	575.000,-
4.	PNBP Pencabutan	Rp.	10,000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 701.000,-	

(tujuh ratus satu ribu rupiah)